

SALINAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

NOMOR KEP- 13 /KF/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

NOMOR KEP-70/KF/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI

LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-70/KF/2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
- b. bahwa sehubungan adanya kebutuhan bagi organisasi untuk menambah standar pelayanan di lingkungan Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan mengenai Standar Pelayanan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-70/KF/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Keputusan Presiden Nomor 21/TPA Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-70/KF/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL NOMOR KEP-70/KF/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL.
- KESATU : Mengubah Lampiran huruf D dalam Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-70/KF/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-70/KF/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sepanjang tidak dilakukan perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Lembaga *National Single Window*;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
4. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal; dan
6. Para Pejabat Administrator di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM



Muhammad Yusmal Nikho
NIP 197906192000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
NOMOR KEP- 13 /KF/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEBIJAKAN FISKAL NOMOR KEP-70/KF/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

D. STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (PKAPBN)

Standar Pelayanan di lingkungan PKAPBN yaitu:

1. Pelayanan Penyusunan dan Penyampaian Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary/ Exsum*) Publikasi APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) terkait APBN.

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Undangan pembahasan APBN KiTa dari unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, yang selanjutnya disebut DJPPR.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Mekanisme dan Prosedur mengacu pada Standar Operasional Prosedur Penyusunan Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan APBN KiTa terkait APBN. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan undangan pembahasan APBN KiTa dari DJPPR, Kepala PKAPBN menugaskan Petugas Layanan Penyusunan dan Penyampaian <i>Executive Summary</i> Publikasi APBN KiTa terkait APBN untuk menindaklanjuti dengan menyusun konsep <i>Executive Summary</i> APBN KiTa terkait APBN paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya undangan pembahasan dimaksud dan selanjutnya menyampaikan kepada pengguna layanan (DJPPR) melalui tautan yang telah disiapkan oleh DJPPR; 2. Dalam hal terdapat revisi angka atau narasi setelah pembahasan dengan <i>stakeholder</i> Unit Eselon I terkait di Kementerian Keuangan, maka akan dilakukan pemutakhiran pada dokumen yang terdapat dalam tautan yang telah disiapkan oleh DJPPR paling lambat 1 (satu) hari sebelum dipublikasikan.

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kalender sejak diterima undangan pembahasan APBN KiTa dari DJPPR setiap awal bulan dan/atau 1 hari sebelum APBN KiTa dipublikasikan. Jam Kerja Layanan (WIB): Senin – Kamis (selain hari libur nasional): 07.30 s.d. 12.15 dan 13.00 - 17.00 Jumat (selain hari libur nasional): 07.30 s.d. 11.30 dan 13.15 – 17.00 Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional: menyesuaikan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada.
5.	Produk pelayanan	<i>Executive Summary</i> APBN KiTa terkait APBN yang diberikan kepada pengguna layanan (DJPPR) melalui tautan yang telah disiapkan oleh DJPPR.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Koordinator Petugas Layanan Penyusunan dan Penyampaian <i>Executive Summary</i> Publikasi APBN KiTa terkait APBN, serta melalui: 1. <i>Whistleblowing System</i> Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id/ 2. Surat Elektronik Pengaduan BKF: lapor.bkf@kemenkeu.go.id 3. Nomor Kontak Pengaduan BKF (<i>Whatsapp</i>): 0821 2303 9924 4. Kotak Pengaduan BKF: Gedung R. M. Notohamiprodo Lt.1 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 5. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 6. Telepon: 134 7. Surat Elektronik Pengaduan Kementerian Keuangan: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 8. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat (LAPOR): https://lapor.go.id/

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi, meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan;

No.	Komponen	Uraian
		<p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Penyusunan dan Penyampaian <i>Executive Summary</i> Publikasi APBN KiTa terkait APBN, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi terkait realisasi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja negara, subsidi, dan pembiayaan, serta data dan informasi lain yang relevan; 2. Surel kedinasan; 3. Media pengarsipan; 4. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan; 5. Sarana <i>video conference</i> apabila dilakukan secara daring; 6. Media elektronik lainnya; dan 7. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait APBN terutama penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja negara, subsidi, dan pembiayaan; 2. Memiliki kemampuan melakukan analisis.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Kepala Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Kinerja, PKAPBN; 3. Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan, PKAPBN; dan 4. Unit kerja di BKF yang menangani fungsi Kepatuhan Internal.

No.	Komponen	Uraian
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 5 (lima) orang pegawai yang bertugas menyusun <i>Executive Summary</i> Publikasi APBN KiTa terkait APBN.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan Penyusunan dan Penyampaian <i>Executive Summary</i> Publikasi APBN KiTa terkait APBN dilakukan sesuai dengan SOP dan jangka waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka akan diprioritaskan pada permohonan berikutnya.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan Penyusunan dan Penyampaian <i>Executive Summary</i> Publikasi APBN KiTa terkait APBN dilakukan dengan menjaga keamanan dan keselamatan pengguna layanan yang diwujudkan dalam bentuk kepastian untuk memberikan informasi yang terpercaya, akurat, valid, dan bebas dari risiko keragu-raguan agar tujuan dan sasaran layanan dapat tercapai.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di lingkungan BKF.

2. Pelayanan Penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Berdasarkan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 13 ayat (1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Mekanisme dan Prosedur mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF). Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut: 1. Maksimal dua bulan setelah terbitnya Undang-Undang tentang APBN tahun sebelumnya, Kepala PKAPBN memberikan arahan untuk menyusun konsep PPKF dalam bentuk bahan tayangan; 2. Masing-masing Kelompok Kerja mengoordinasikan penyusunan konsep PPKF dalam bentuk bahan tayangan sesuai dengan bidang tugasnya, yang dapat meliputi rapat koordinasi maupun permintaan data dan informasi kepada stakeholder masing-masing;

No.	Komponen	Uraian
		<p>3. Konsep PPKF dalam bentuk bahan tayangan dari masing-masing Kelompok Kerja dilakukan kompilasi dan harmonisasi yang dikoordinasikan oleh Koordinator Penyusunan PPKF;</p> <p>4. Konsep PPKF dalam bentuk bahan tayangan yang telah dikompilasi dapat mengalami perubahan sesuai arahan pimpinan, yang mana arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan dari tingkat unit eselon II (PKAPBN) hingga tingkat Kementerian Keuangan dan Sidang Kabinet;</p> <p>5. Konsep PPKF dalam bentuk bahan tayangan yang telah disetujui Pimpinan selanjutnya dituangkan dalam bentuk narasi PPKF dan digabungkan dengan narasi Kerangka Ekonomi Makro (KEM) untuk dicetak sebagai Dokumen KEM PPKF.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>Penyusunan bahan tayangan dan narasi PPKF yang tercantum dalam Dokumen KEM PPKF dilakukan maksimal dua bulan setelah terbitnya Undang-Undang tentang APBN tahun sebelumnya sampai sebelum tanggal 20 Mei tahun berjalan.</p> <p>Jam Kerja Layanan (WIB): Senin – Kamis (selain hari libur nasional): 07.30 s.d. 12.15 dan 13.00 - 17.00 Jumat (selain hari libur nasional): 07.30 s.d. 11.30 dan 13.15 – 17.00 Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional: menyesuaikan.</p>
4.	Biaya/tarif	Tidak ada.
5.	Produk pelayanan	<p>1. Konsep PPKF dalam bentuk bahan tayangan; dan</p> <p>2. Narasi PPKF sebagai bagian dari dokumen KEM PPKF.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Koordinator Petugas Layanan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, serta melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Whistleblowing System</i> Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id/ 2. Surat Elektronik Pengaduan BKF: lapor.bkf@kemenkeu.go.id 3. Nomor Kontak Pengaduan BKF (<i>Whatsapp</i>): 0821 2303 9924 4. Kotak Pengaduan BKF: Gedung R. M. Notohamiprodo Lt.1 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 5. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1

No.	Komponen	Uraian
		Jakarta Pusat 10710 6. Telepon: 134 7. Surat Elektronik Pengaduan Kementerian Keuangan: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 8. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat (LAPOR): https://lapor.go.id/

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi, meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tersedianya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi dari para <i>stakeholder</i>; 2. Data dan informasi terkait realisasi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja negara, subsidi, dan pembiayaan, serta data dan informasi lain yang relevan; 3. Alat analisis ekonomi; 4. Surel kedinasan; 5. Media pengarsipan;

No.	Komponen	Uraian
		6. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan; 7. Sarana <i>video conference</i> apabila dilakukan secara daring; 8. Media elektronik lainnya; dan 9. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait APBN terutama penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja negara, subsidi, dan pembiayaan; 2. Memiliki kemampuan melakukan analisis.
4.	Pengawasan internal	1. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Kepala Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Kinerja, PKAPBN; 3. Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan, PKAPBN; dan 4. Unit kerja di BKF yang menangani fungsi Kepatuhan Internal.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 30 (tiga puluh) orang pegawai yang bertugas menyusun bahan tayang dan narasi PPKF yang tercantum dalam dokumen KEM PPKF.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dilakukan sesuai dengan SOP dan jangka waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Kepala PKAPBN atas nama penyelenggara layanan menyampaikan permohonan maaf melalui naskah dinas kepada pengguna layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dilakukan dengan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diolah dalam proses penyusunan, menjaga keamanan, dan keselamatan pengguna layanan yang diwujudkan dalam bentuk kepastian untuk memberikan informasi yang terpercaya, akurat, valid, dan bebas dari risiko keragu-raguan agar tujuan dan sasaran layanan dapat tercapai.

No.	Komponen	Uraian
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di lingkungan BKF.

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM



Muhammad Yusmal Nikho
NIP 197906192000121001